



## **P U T U S A N**

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.LTK

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YOHANES POLI NITIT

Tempat lahir : Riangpuho

Umur/Tgl Lahir: 50 tahun/19 Agustus 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

2. Nama Lengkap : DAMARIS MANUK NITIT

Tempat lahir : Malaysia

Umur/Tgl Lahir: 27 tahun/31 Juli 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

3. Nama Lengkap : MATHEUS ROMAN BUGIS

Tempat lahir : Bater, Maumere

Umur/Tgl Lahir: 53 tahun/06 Desember 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

4. Nama Lengkap : BENEDIKTUS HODA KELEN

Tempat lahir : Riangpuho

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umur/Tgl Lahir: 25 tahun/01 Nopember 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Larantuka, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d tanggal 25 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d 20 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PRIN-12/P.3.16/Ep.2/02/2013, tertanggal 07 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang perbuatannya dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN mendatangi areal kebun yang ditanami oleh saksi korban YOSEP ILE KOTEN, saksi korban THOMAS HOMO KOTEN dan saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN. Setelah sampai di areal kebun para saksi korban, kemudian Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS langsung mengatakan kepada para Terdakwa lainnya untuk memulai pembakaran kebun para saksi korban, selanjutnya para Terdakwa langsung mengumpulkan batang dan ranting kayu kering di areal kebun para saksi korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah para Terdakwa bawa dari rumah;

Bahwa setelah batang dan ranting kayu kering yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa telah terbakar, kemudian Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mengambil sebatang bambu dan membakarnya dan setelah bambu terbakar kemudian Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN yang juga memegang bambu langsung menyulut api dari bambu yang telah terbakar yang dibawa Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, selanjutnya Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN mulai membakarrumput dan pepohonan dalam areal kebun yang ditanami oleh para saksi korban sedangkan Terdakwa YOHANES POLI NITIT berdiri menjaga api;

Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tanaman yang ditanam oleh saksi korban sejak tahun 2004 berupa 120 batang pohon mete, 66 batang pohon jati dan 6 batang pohon pisang habis terbakar, sedangkan tanaman yang ditanam oleh saksi korban THOMAS HOMO KOTEN berupa 65 batang pohon mete, 46 batang pohon jati, 8 batang pohon kelapa dan 20 batang pohon pisang beserta tanaman yang ditanam oleh saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN sejak tahun 2005 berupa 100 batang pohon mete, 17 batang pohon pisang, 4 batang pohon kelapa dan 1 batang pohon jati juga ikut terbakar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, yang perbuatannya dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN mendatangi areal kebun yang ditanami oleh saksi korban YOSEP ILE KOTEN, saksi korban THOMAS HOMO KOTEN dan saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN. Setelah sampai di areal kebun para saksi korban, kemudian Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS langsung mengatakan kepada para Terdakwa lainnya untuk memulai pembakaran kebun para saksi korban, selanjutnya para Terdakwa langsung mengumpulkan batang dan ranting kayu kering di areal kebun para saksi korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah para Terdakwa bawa dari rumah;

Bahwa setelah batang dan ranting kayu kering yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa telah terbakar, kemudian Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mengambil sebatang bambu dan membakarnya dan setelah bambu terbakar kemudian Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN yang juga memegang bambu langsung menyulut api dari bambu yang telah terbakar yang dibawa Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, selanjutnya Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN mulai membakar rumput dan pepohonan dalam areal kebun yang ditanami oleh para saksi korban sedangkan Terdakwa YOHANES POLI NITIT berdiri menjaga api;

Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tanaman yang ditanam oleh saksi korban sejak tahun 2004 berupa 120



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batang pohon mete, 66 batang pohon jati dan 6 batang pohon pisang habis terbakar, sedangkan tanaman yang ditanam oleh saksi korban THOMAS HOMO KOTEN berupa 65 batang pohon mete, 46 batang pohon jati, 8 batang pohon kelapa dan 20 batang pohon pisang beserta tanaman yang ditanam oleh saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN sejak tahun 2005 berupa 100 batang pohon mete, 17 batang pohon pisang, 4 batang pohon kelapa dan 1 batang pohon jati juga ikut terbakar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. THOMAS HOMO KOTEN alias THOMAS :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi, milik saksi YOSEP ILE KOTEN dan saksi LAURENSIUS IMANUEL BALA KELEN yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembakaran kebun tersebut, namun pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 wita MATHIAS RAJA KOTEN dan SIPRIANUS SOGEN KOTEN menceritakan kepada saksi bahwa Para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap tanaman milik saksi di kebun;
- Bahwa tanaman milik saksi yang dibakar berupa 65 pohon mete, 46 pohon jati, 8 pohon kelapa dan 20 rumpun pisang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanaman tersebut ditanam oleh Bapak saksi dan tanaman tersebut sudah berusia kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para Terdakwa melakukan pembakaran di kebun saksi, setelah mendengar informasi bahwa kebun saksi dibakar oleh para Terdakwa, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa antara saksi dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua ikut terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 2. LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN alias ESU :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi, milik saksi YOSEP ILE KOTEN dan saksi THOMAS HOMO KOTEN yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di kebun milik saksi di Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembakaran lahan tersebut, namun pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita, MATHIAS RAJA KOTEN ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap kebun saksi dengan cara menyalakan api lalu disulut dengan daun lontar kemudian membakar kebun saksi sehingga mengakibatkan tanaman milik saksi di kebun tersebut ikut terbakar berupa 100 pohon mente, 1 pohon jati, 4 pohon kelapa dan 17 pohon pisang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum STANIS KUDA KOTEN yang diberikan kepada saksi pada tahun 2003, dan sejak tahun 2005 saksi menanam tanaman di atas tanah tersebut;
- Bahwa Stanis Kuda Koten memberikan tanah seluas 1 hektar tersebut kepada saksi karena saksi adalah keponakannya;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat, namun Stanis Kuda Koten yang selalu membayar Pajak tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlebih dahulu melakukan pembakaran terhadap kebun milik saksi adalah Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara menyulutkan daun lontar ke dalam api lalu membakar kebun saksi;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran adalah ingin membuka kebun baru;
- Bahwa antara saksi dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tanaman milik saksi ada yang mati ada juga yang tetap hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua ikut terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. MATIAS RAJA KOTEN alias TIAS :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi YOSEP ILE KOTEN, saksi THOMAS HOMO KOTEN dan saksi LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran kebun tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebun di Newakaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pembakaran kebun tersebut, karena pada saat kejadian saksi sementara berada di kebun dan saksi melihat para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rerumputan dan pohon yang ada di dalam kebun dimana api tersebut merambat dan membakar tanaman yang ada di atasnya;
- Bahwa melihat aksi para Terdakwa, saksi menegur para Terdakwa untuk tidak melakukan pembakaran, namun tidak diindahkan oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa YOHANES POLI NITIT yang menyuruh melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara menyalakan api lalu disulut dengan bambu yang sudah dibelah, setelah bambu tersebut menyala lalu membakar rerumputan maupun ranting-ranting pohon yang ada yang mengakibatkan api merambat dan membakar tanaman di dalam kebun tersebut seperti pohon mente, jati, kelapa dan pisang;
- Bahwa tanaman seperti mete dan pisang sudah menghasilkan sedangkan jati belum dan tanaman tersebut belum tentu tumbuh kembali;
- Bahwa saksi tahu tanaman tersebut ditanam oleh saksi YOSEP ILE KOTEN sekitar tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik YOSEP ILE KOTEN, tanah tersebut belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan karena para Terdakwa menganggap tanah tersebut adalah milik mereka dan sepengetahuan saksi selama ini para Terdakwa tidak pernah melakukan aktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tahu tanah tersebut digarap oleh para saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua ikut terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi korban, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 4. SIPRIANUS SOGEN KOTEN alias SIPRI :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi YOSEP ILE KOTEN, saksi THOMAS HOMO KOTEN dan saksi LAURENSIUS EMANUEL BALAKOPONG KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran kebun tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di kebun di Newakaha Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita, ketika saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi melihat ada asap di lokasi kejadian yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi, kemudian saksi berangkat ke lokasi kejadian untuk mengecek sumber asap tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di lokasi tersebut ternyata kebun milik kakak saksi yaitu YOSEP ILE KOTEN, LAURENSIUS EMANUEL BALAKOPONG KELEN dan THOMAS HOMO KOTEN sudah hangus terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembakaran kebun tersebut dan dengan menggunakan alat apapun saksi tidak tahu;
- Bahwa di dalam kebun tersebut ada tanaman berupa mente, jati, pisang dan kelapa yang ikut terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik para saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pembakaran terhadap kebun saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi korban, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. **FINSSENSIUS MUSI KOTEN alias SIUS :**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan LAURENSIUS IMANUEL BALAJ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembakaran tersebut, namun pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2012, ketika saksi berada di kebun saksi yang bersebelahan langsung dengan kebun korban YOSEP ILE KOTEN, saksi melihat banyak pohon yang sudah terbakar seperti mente, jati, pisang dan kelapa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut, namun setelah pulang dari kebun, saksi mendengar cerita dari masyarakat di kampung bahwa yang melakukan pembakaran terhadap kebun milik korban adalah Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum ada sertifikat hak milik namun menurut cerita YOSEP ILE KOTEN bahwa ia sering membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2004 saksi melihat korban YOSEP ILE KOTEN menanam serta merawat pohon-pohon di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap kebun saksi korban;
- Bahwa akibat peristiwa pembakaran tersebut, tanaman-tanaman tersebut ada yang bisa tumbuh kembali, ada pula yang mati karena telah hangus terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua ikut terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi korban, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **HENDRIKUS SINO KOTEN alias HENDRIK :**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan LAURENSIUS IMANUEL BALAJ yang di dalamnya



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanami tanaman berupa mente, jati, pisang dan kelapa yang ikut terbakar;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembakaran tersebut, pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah namun pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2012, ketika saksi pergi ke kebun saksi yang bersebelahan dengan kebun korban, saksi melihat tanaman milik korban seperti mente, jati, kelapa dan pisang sudah terbakar;
- Bahwa kemudian saksi langsung pulang dan menanyakan kepada saksi YOSEP ILE KOTEN, siapa pelaku pembakaran tersebut dan dijawab oleh korban bahwa pelaku pembakaran adalah Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa tanaman seperti pisang dan mente sudah menghasilkan buah sedangkan kelapa dan jati belum menghasilkan karena masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap kebun saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, sebagian tanaman ikut terbakar dan tidak dapat tumbuh kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua ikut terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi korban, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 7. YOSEP ILE KOTEN alias YOSEP :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran kebun tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 wita dan hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik saksi di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi sementara berada di lokasi kejadian untuk berburu kemudian saksi melihat nyala api di kebun saksi dan saksi melihat Terdakwa YOHANES POLI NITIT sementara menjaga api tersebut lalu saksi menegur Terdakwa YOHANES POLI NITIT, selanjutnya saksi kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita ketika saksi sementara berada di Pos Polisi Tanjung Bunga untuk melaporkan peristiwa tersebut lalu saksi mendengar informasi dari MATHIAS RAJA KOTEN dan SIPRIANUS SOGEN KOTEN bahwa Terdakwa YOHANES POLI NITIT kembali melakukan pembakaran di kebun saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran pertama disaksikan oleh saksi bersama saksi Laurensius Emanuel Bala Kopong Kelen dan Tobias Gering Kelen, sedangkan peristiwa kedua disampaikan oleh saksi Mathias Raja Koten dan saksi Siprianus Sogen Koten;
- Bahwa tanaman yang dibakar oleh para Terdakwa adalah mente 120 pohon, jati 66 pohon, dan pisang 6 pohon;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang diserahkan kepada saksi semasa hidupnya, dan pada tahun 2004 saksi bersama isteri saksi RAFAELA OSE KELEN mulai menanami kebun tersebut dengan tanaman seperti mente, jati dan pisang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembakaran kebun saksi tersebut namun menurut penyampaian MATIAS RAJA KOTEN bahwa yang menyalakan api pertama kali adalah Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, lalu Terdakwa lainnya menghantarkan api tersebut menggunakan bambu dan ada yang menggunakan daun lontar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap kayu maupun rumput yang sudah ditebang sehingga menyambar tanaman yang tumbuh di atasnya seperti jati, mente dan pisang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pembakaran karena menganggap tanah tersebut merupakan milik mereka dan ingin membuka kebun baru di lokasi tersebut;
- Bahwa tanaman milik saksi seperti mete dan pisang sudah menghasilkan buah, sedangkan jati belum menghasilkan dan



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman yang ikut terbakar tersebut belum tentu dapat tumbuh kembali;

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut, saksi hanya memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa menganggap tanah tersebut adalah milik mereka, para Terdakwa juga tahu di atas tanah tersebut sudah ditanami jati, mente dan pisang milik saksi;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah membersihkan kebun tersebut dan baru tahun 2012 para Terdakwa mengatakan bahwa kebun tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian karena tanaman berupa jati, mente dan pisang hangus terbakar dan belum tentu tumbuh kembali seperti semula yang nilainya ditaksir sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan ada tanaman yang terbakar, menurut para Terdakwa tanaman tersebut tidak semua ikut terbakar dan lokasi kebun yang dibakar para Terdakwa bukan milik saksi, akan tetapi milik suku Nitit. Sedangkan terhadap keterangan lainnya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Yosep Ile Koten telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, tertanggal 17 Juni 1999, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
2. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, tertanggal 17 Juni 1999, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
3. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, tertanggal 17 Juni 1999, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
4. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, tertanggal 15 Januari 2001, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
5. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, tertanggal 02 Januari 2003, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, tertanggal 01 Pebruari 2004, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
7. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, tertanggal 02 Januari 2005, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
8. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, tertanggal 02 Januari 2007, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
9. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, tertanggal 02 Januari 2008, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
10. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, tertanggal 05 Januari 2009, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
11. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tertanggal 04 Januari 2010, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;
12. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tertanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib pajak YOSEP ILE KOTEN;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) batang pohon jati yang terbakar;
- 1 (satu) batang pohon mente yang terbakar;
- 1 (satu) batang pohon pisang yang terbakar;
- 1 (satu) batang pohon kelapa yang terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA YOHANES POLI NITIT :**





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran tanaman berupa mente, pisang, kelapa dan jati milik korban YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan LAURENSIUS IMANUEL BALA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran tanaman milik para korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Nawa Kaha, di Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pembakaran dengan cara terlebih dahulu menyalakan api dengan kayu kecil lalu membelah bambu kemudian disulut ke dalam api tersebut dan membakar tanaman yang dalam kebun tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ada Terdakwa lainnya yang menyulut api dengan menggunakan daun lontar selanjutnya melakukan pembakaran;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pembakaran adalah Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, diikuti oleh Terdakwa lainnya, sedangkan Terdakwa berdiri menjaga api;
- Bahwa setelah menyulutkan api tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan tidak berusaha memadamkannya namun membiarkan api tersebut membakar segala tanaman yang ada di atasnya;
- Bahwa tujuan melakukan pembakaran tersebut untuk membuka kebun baru yang selanjutnya akan ditanami padi dan jagung;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik suku NITIT, dimana suku NITIT pernah mengolahnya;
- Bahwa Terdakwa tahu sejak tahun 2004, korban YOSEP ILE KOTEN menanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

TERDAKWA DAMARIS MANUK NITIT;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran tanaman berupa mente, pisang, kelapa dan jati milik korban YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LAURENSIUS IMANUEL BALA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN;

- Bahwa peristiwa pembakaran tanaman milik para korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Nawa Kaha, di Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, Terdakwa bersama ketiga Terdakwa lainnya berangkat ke kebun lokasi kejadian dengan maksud untuk membersihkan, dan setelah tiba di kebun tersebut Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dibakar, dan setelah menyala, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS langsung menyulutkan bambu yang sudah dibelah terlebih dahulu ke dalam api tersebut lalu membakar daun maupun ranting yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN juga menyulutkan bambu ke dalam api dan membakar ranting-ranting kayu di dalam kebun tersebut;
- Bahwa karena jarak bakar dengan tanaman para korban sangat dekat sehingga mengakibatkan tanaman tersebut ikut terbakar, untuk tanaman pohon kecil ikut terbakar habis sedangkan tanaman pohon besar tidak terbakar habis;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan sedang membakar di kebun tersebut, saksi MATHIAS RAJA KOTEN sempat menegur namun saat itu tanaman milik korban sudah terbakar;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa suku Nitit sedangkan tanaman tersebut milik para korban;
- Bahwa tujuan melakukan pembakaran tersebut untuk membuka kebun baru yang selanjutnya akan ditanami padi dan jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh para korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERDAKWA MATHEUS ROMAN BUGIS :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran tanaman berupa mente, pisang, kelapa dan jati milik korban YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan LAURENSIUS IMANUEL BALA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa peristiwa pembakaran tanaman milik para korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Nawa Kaha, di Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, Terdakwa bersama ketiga Terdakwa lainnya berangkat ke kebun lokasi kejadian dengan maksud untuk membersihkan dan membuka kebun baru, setelah tiba di kebun tersebut Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya beristirahat sejenak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ketiga Terdakwa lainnya untuk memulai pembakaran;
- Bahwa pada saat hendak membakar, datanglah saksi MATHIAS RAJA KOTEN dan saksi SIPRIANUS SOGAN KOTEN menegur dan bertanya kepada Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama dengan mengatakan "kamu mau bakar ka?" namun Terdakwa dan kawan-kawan tidak menjawab, selanjutnya saksi MATHIAS RAJA KOTEN dan saksi SIPRIANUS SOGAN KOTEN duduk di sekitar lokasi tersebut dan mengawasi;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengumpulkan batang-batang pohon yang kering lalu membakarnya menggunakan korek api, setelah menyala Terdakwa mengambil batang bambu yang sudah dibelah terlebih dahulu dan menyulutnya ke dalam api tersebut dan selanjutnya Terdakwa mulai membakar kebun tersebut yang diikuti oleh Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN;
- Bahwa karena jarak bakar dengan tanaman para korban sangat dekat sehingga mengakibatkan tanaman tersebut ikut terbakar, untuk tanaman pohon kecil ikut terbakar habis sedangkan tanaman pohon besar tidak terbakar habis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan nene moyang Terdakwa sedangkan tanaman tersebut milik para korban;
- Bahwa tujuan melakukan pembakaran tersebut untuk membuka kebun baru yang selanjutnya akan ditanami padi dan jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh para korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

**TERDAKWA BENEDIKTUS HODA KELEN :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran tanaman berupa mente, pisang, kelapa dan jati milik korban YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan LAURENSIUS IMANUEL BALA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS;
- Bahwa peristiwa pembakaran tanaman milik para korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Nawa Kaha, di Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, Terdakwa bersama ketiga Terdakwa lainnya berangkat ke kebun lokasi kejadian dengan maksud untuk membersihkan dan membuka kebun baru di lokasi tersebut, dan setelah tiba di kebun tersebut Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dibakar, setelah menyala Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS langsung menyulutkan bambu yang sudah dibelah terlebih dahulu ke dalam api tersebut lalu membakar daun maupun ranting yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT mengambil bambu di sekitar kebun tersebut dan menyulutkan bambu ke dalam api, setelah menyala Terdakwa mulai membakar ranting-ranting kayu di dalam kebun tersebut, sedangkan Terdakwa YOHANES POLI NITIT berdiri mengawasi api di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa karena jarak bakar dengan tanaman para korban sangat dekat sehingga mengakibatkan tanaman tersebut ikut terbakar, untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman pohon kecil ikut terbakar habis sedangkan tanaman pohon besar tidak terbakar habis;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa suku Nitit sedangkan tanaman tersebut milik para korban;
- Bahwa tujuan melakukan pembakaran tersebut untuk membuka kebun baru yang selanjutnya akan ditanami padi dan jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh para korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama : IGNASIUS BELAWA KOTEN, ZAKARIAS OLA NITIT, LAURENSIUS SUBAN KELEN, MATHEUS MITEN MARAN, dan di depan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. IGNASIUS BELAWA KOTEN :

- Bahwa saksi tahu ada pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembakaran tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi tidak ke lokasi, saksi baru datang ke lokasi sekitar sekitar 2 atau 3 bulan yaitu sekitar bulan Desember 2012;
- Bahwa lokasi kebun yang dibakar seluas kurang lebih 3-4 hektar dimana masih terlihat bekas pembakaran, sedangkan tanaman seperti jati, mente, kelapa dan pisang di dalam kebun tersebut sudah tumbuh kembali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak ada tanaman yang mati akibat pembakaran di lahan tersebut sebaliknya tanaman tersebut tumbuh kembali;
- Bahwa tanaman tersebut tumbuh kembali karena turunnya hujan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanaman tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mempunyai kebun di lokasi kejadian, pada saat itu saksi ada kegiatan gotong royong bersama masyarakat lain sehingga saksi menyempatkan diri untuk melihat lokasi kejadian;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 2. ZAKARIAS OLA NITIT :

- Bahwa saksi tahu ada peristiwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran tersebut dari cerita masyarakat;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2012, saksi bersama para Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk menanam jagung maupun padi;
- Bahwa di atas lahan tersebut ditanami pohon mete, kelapa, jati dan pisang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tanaman tersebut daunnya sudah layu seperti pohon mete yang berusia kecil, namun tidak ada tanaman yang hangus terbakar;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanaman tersebut adalah saksi Yosep Ile Koten;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah milik para Terdakwa yang dikuasai dan dikelola oleh suku Niti secara turun temurun;
- Bahwa tahun-tahun sebelumnya para Terdakwa tidak membersihkan kebun tersebut, baru tahun 2012 para Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan maksud ingin membuka kebun baru untuk ditanami jagung dan padi;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran, 2 bulan sebelumnya para Terdakwa sudah membersihkan lahan tersebut dimana para Terdakwa membersihkan di sekitar pohon tanaman milik saksi Yosep Ile Koten agar terhindar dari sambaran api;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2013 saksi pernah menyuruh anak-anak untuk mengambil foto atas tanaman tersebut dan menghitung jumlah tanaman yang ada di kebun tersebut, dari hasil foto ternyata tanaman yang ada sudah tumbuh kembali dan tidak ada yang mati;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah tanaman yang ada terdiri dari 139 pohon mete, 180 pohon jati, 3 pohon kelapa dan 40 rumpun pisang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menghitung berapa jumlah tanaman tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. LAURENSIUS SUBAN KELEN :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembakaran tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita masyarakat;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 saksi diundang oleh saksi ZAKARIAS OLA NITIT untuk bergotong royong membersihkan lahan kebun lokasi pembakaran untuk ditanami padi dan jagung;
- Bahwa di kebun tersebut saksi melihat tanaman seperti mete, kelapa, jati dan pisang daunnya sudah layu;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi datang ke lokasi untuk menanam padi dan jagung ternyata tanaman tersebut sudah tumbuh kembali dengan subur;
- Bahwa saksi sempat menghitung jumlah tanaman yang ada, yaitu terdiri dari 139 pohon mete, 180 pohon jati, 3 pohon kelapa dan 40 rumpun pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik atas tanaman tersebut, sedangkan tanah kebun tersebut merupakan milik para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4.



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MATHEUS MITEN MARAN :

- Bahwa pada bulan Agustus 2012, saksi dan para Terdakwa mendatangi lokasi kebun di Nawa Keha untuk membersihkan belukar di kebun tersebut;
- Bahwa tujuan membersihkan lahan tersebut untuk ditanami jagung maupun padi;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut merupakan milik para Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, para Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mereka telah membakar lahan yang sudah terlebih dahulu dibersihkan;
- Bahwa lahan tersebut awalnya dipenuhi dengan semak belukar, kemudian saksi bersama para Terdakwa membersihkan belukar tersebut;
- Bahwa di atas lahan tersebut ada tanaman berupa mete, jati, kelapa dan pisang yang kemudian saksi dan para Terdakwa membersihkan sekitar pohon dari tanaman tersebut agar terhindar dari sambaran api ketika dilakukan pembakaran;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, saksi dan para Terdakwa mendatangi lokasi tersebut untuk membersihkan sisa-sisa pembakaran yang untuk ditanami jagung dan padi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tanaman-tanaman tersebut daunnya layu dan kering;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanaman tersebut, saksi baru tahu ketika ada laporan dari Yosep Ile Koten bahwa tanaman yang ada di kebun tersebut adalah miliknya yang ditanam pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tindak pidana “membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur Pasal 187 ke -1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
  3. Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang pohon jati yang terbakar;
    - 1 (satu) batang pohon mete yang terbakar;
    - 1 (satu) batang pohon pisang yang terbakar;
    - 1 (satu) batang pohon kelapa yang terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN telah melakukan pembakaran terhadap lahan kebun seluas kurang lebih 3-4 hektar di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa di atas lahan kebun tersebut ditanami tanaman seperti mete, jati, kelapa, dan pisang milik korban YOSEP ILE KOTEN, THOMAS HOMO KOTEN dan LAURENSIUS IMANUEL BALAKOPONG KELEN yang ditanam sekitar tahun 2004;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran, para Terdakwa telah membersihkan semak-semak di sekitar pohon tanaman di dalam kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, para Terdakwa berangkat dari rumah ke kebun di Nawa Kewa dengan maksud untuk membakar semak tersebut karena akan membuka kebun baru;
- Bahwa setelah tiba di kebun tersebut para Terdakwa beristirahat sejenak, kemudian mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk membuat api;
- Bahwa setelah api tersebut menyala Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mengambil batang bambu yang sudah dibelah terlebih dahulu dan menyulutnya ke dalam api tersebut dan selanjutnya Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mulai membakar semak belukar yang ada, kemudian diikuti oleh ketiga Terdakwa lainnya dengan melakukan hal yang sama, menyulutkan bambu ke api tersebut lalu membakar semak-semak yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut tanaman seperti mete, jati, kelapa dan pisang milik para korban ikut terbakar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi Yosep Ile Koten tanaman yang terbakar seperti mente 120 pohon, jati 66 pohon, dan pisang 6 pohon, untuk saksi Thomas Homo Koten tanaman yang terbakar berupa 65 pohon mente, 46 pohon jati, 8 pohon kelapa dan 20 rumpun pisang, untuk saksi Laurensius Imanuel Bala Kopong Kelen tanaman yang terbakar berupa 100 pohon mente, 1 pohon jati, 4 pohon kelapa dan 17 pohon pisang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut karena menganggap tanah tersebut merupakan milik leluhur mereka suku Nitit dan mereka ingin membuka kebun baru untuk ditanami padi maupun jagung;
- Bahwa para korban juga mengklaim sebagai pemilik atas tanah kebun tersebut beserta tanaman di atasnya;
- Bahwa antara para Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua : melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari bentuk dan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam teori hukum acara pidana disebut dengan dakwaan Alternatif, dimana dakwaan yang satu akan saling mengecualikan dengan dakwaan yang lainnya, dan dakwaan yang disusun secara demikian juga disebut dengan dakwaan pilihan, karena Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan dakwaan yang lebih tepat dan dianggap memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika dihubungkan dengan rumusan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membakar, menyebabkan peletusan atau banjir;
4. Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama YOHANES POLO NITIT (Terdakwa I), DAMARIS MANUK NITIT (Terdakwa II), MATHEUS ROMAN BUGIS (Terdakwa III) dan BENEDIKTUS HODA KELEN (Terdakwa IV) yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa dari aspek Yuridis formal dalam hal ini KUHPidana yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan batasan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” oleh karena itu tentang batasan/pengertian “Kesengajaan” dalam praktek Peradilan berpedoman pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana atau teori-teori hukum pidana sebagai salah satu sumber hukum;





## 27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting), “Kesengajaan” atau Opzet diartikan sebagai Menghendaki dan Mengetahui (Willen en Wetens). Bahwa dengan batasan tersebut, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Bahwa dengan konstruksi demikian maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa lebih detail dari aspek Doktrinal/Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, secara singkat akan dikemukakan tentang teori-teori Kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (Wils Theori);

Bahwa menurut teori ini seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu;

2. Theori “Pengetahuan/membayangkan (Voolstelling Theori);

Menurut teori ini “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbul akibat dari perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat suatu perbuatan, tapi hanya bisa membayangkan akibat yang akan terjadi. Bahwa teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau apa yang dibayangkan oleh si pelaku pada saat berbuat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada teori hukum pidana tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan suatu doktrin yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan baik dari keterangan para Terdakwa maupun saksi yang meringankan bagi Terdakwa yaitu saksi Matheus Mitan Maran menerangkan bahwa sebelum melakukan pembakaran, pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa dan saksi tersebut telah lebih dahulu menebang atau membersihkan semak belukar di atas lahan kebun seluas kurang lebih 3-4 hektar tersebut untuk ditanami padi maupun jagung;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas lahan tersebut ada tanaman yang tumbuh namun dikelilingi semak belukar maka oleh para Terdakwa



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut dibersihkan di sekitar pohon tersebut dengan maksud agar tidak ikut terbakar pada saat akan melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN mendatangi areal kebun yang ditanami oleh saksi YOSEP ILE KOTEN, saksi THOMAS HOMO KOTEN dan saksi LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN yang terletak di Nawa Keha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Setelah tiba di kebun tersebut, para Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk membuat api yang dinyalakan menggunakan korek api, setelah api tersebut menyala, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS menyulut api tersebut menggunakan bambu lalu membakar semak belukar yang ada di dalam kebun tersebut, lalu diikuti oleh Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN dengan melakukan hal yang sama menyulut api menggunakan bambu lalu membakar semak-semak di dalam kebun tersebut yang mengakibatkan tanaman para korban ikut terbakar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya sudah dapat dibayangkan bahwa pembakaran yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa akan berakibat pada pembakaran yang meluas termasuk akan terbakarnya tanaman yang ada di atas lahan tersebut, dimana para Terdakwa tidak menghendaki akan akibat dari pembakaran tersebut tetapi para Terdakwa dapat membayangkan akan akibat yang terjadi, untuk itu perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan sebagaimana dalam teori pengetahuan atau membayangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur membakar, menyebabkan peletusan atau banjir;**

Menimbang, bahwa unsur membakar, menyebabkan peletusan atau banjir dalam unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, dan sesuai fakta persidangan Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membakar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghanguskan, menyalakan, merusakkan dengan api;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi MATIAS RAJA KOTEN bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita, ketika saksi sementara berada di lokasi kebun tersebut saksi melihat para sementara mengumpulkan ranting untuk membuat api, saksi kemudian menegur para Terdakwa untuk tidak melakukan pembakaran namun tidak diindahkan oleh para Terdakwa. Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN bahwa pada hari itu mereka mendatangi kebun yang ditanami oleh saksi YOSEP ILE KOTEN, saksi THOMAS HOMO KOTEN dan saksi LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN. Bahwa setelah tiba di kebun tersebut, para Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk membuat api, setelah api tersebut menyala Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mengambil batang bambu yang sudah dibelah terlebih dahulu lalu menyulutkan ke api tersebut kemudian membakar semak-semak yang ada di dalam kebun tersebut, selanjutnya diikuti oleh Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN dengan melakukan hal yang sama menyulut api menggunakan bambu lalu membakar semak-semak yang ada, api tersebut kemudian merambat dan membakar tanaman para korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**membakar, menyebabkan peletusan atau banjir**” telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah semua benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud. Benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang,



## 30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan benda yang tak berwujud seperti : aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad, pohon merupakan benda yang tidak bergerak atau merupakan sebuah benda yang sifatnya tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “bahaya umum bagi barang” berarti bahaya bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seorang) atau barang-barang dalam jumlah yang banyak milik seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pembakaran di kebun Nawa Kaha tersebut, telah mengakibatkan terbakarnya tanaman atau pepohonan seperti mete, kelapa, jati dan pisang milik saksi YOSEP ILE KOTEN, saksi THOMAS HOMO KOTEN dan saksi LAURENSIUS EMANUEL BALAKOPONG KELEN dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk saksi Yosep Ile Koten tanaman yang terbakar seperti mete 120 pohon, jati 66 pohon, dan pisang 6 pohon, untuk saksi Thomas Homo Koten tanaman yang terbakar berupa 65 pohon mete, 46 pohon jati, 8 pohon kelapa dan 20 rumpun pisang, untuk saksi Laurensius Imanuel Bala Kopong Kelen tanaman yang terbakar berupa 100 pohon mete, 1 pohon jati, 4 pohon kelapa dan 17 pohon pisang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi yang meringankan para Terdakwa yaitu saksi IGNASIUS BELAWA KOTEN, saksi ZAKARIAS OLA NITIT, saksi LAURENSIUS SUBAN KELEN dan saksi MATEUS MITEN MARAN menerangkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak menyebabkan kematian atau terbakarnya tanaman milik para korban karena ketika mereka mendatangi areal kebun tersebut, semua jenis tanaman yang ada di dalam kebun sudah tumbuh subur dengan perhitungan jumlah tanaman yaitu 139 pohon mete, 180 pohon jati, 3 pohon kelapa dan 40 rumpun pisang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan para saksi yang meringankan tersebut baru melihat lokasi kejadian sekitar 2-3 bulan setelah peristiwa pembakaran tersebut yaitu sekitar bulan Desember 2012 dan bulan Januari 2013, dimana kondisi tanaman tentu sudah berbeda dengan yang dilihat oleh para saksi yang meringankan tersebut, hal ini terlihat dari foto yang terlampir dalam berkas berita acara penyidikan, tanaman seperti jambu mete, pisang, kelapa ikut terbakar bahkan daun mete tersebut hangus terbakar dan tersisa pohonnya, sedangkan mengenai penghitungan jumlah tanaman oleh saksi yang meringankan tersebut adalah tidak tepat karena baru melakukan penghitungan setelah terjadi pembakaran, tentu saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah tanaman sebelum terjadi pembakaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pembakaran telah mengakibatkan tanaman para korban terbakar dalam jumlah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang"** telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukanlah orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dalam pengertian bersama-sama melakukan perbuatan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;





## 32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dalam surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan. Bahwa pengertian atau formulasi orang yang melakukan atau turut melakukan adalah sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (dader) atau orang yang turut melakukan (medepleger) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pembakaran dan perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang, maka di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 12.00 wita, para Terdakwa berangkat dari rumah ke kebun di Nawa Keha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, setelah tiba di kebun tersebut, para Terdakwa mengumpulkan ranting maupun dahan kayu untuk membuat api, setelah api tersebut menyala Terdakwa MATHEOS ROMAN BUGIS menyulut api tersebut menggunakan sebatang bambu lalu melakukan pembakaran terhadap semak-semak yang ada di kebun tersebut, kemudian disusul oleh Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN dengan mengambil bambu dan menyulut api tersebut lalu melakukan pembakaran terhadap semak belukar di dalam kebun tersebut, yang mengakibatkan terbakarnya tanaman milik saksi YOSEP ILE KOTEN, saksi THOMAS HOMO KOTEN dan saksi LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 No. 863 yang menyatakan, jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan di antara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka disitulah terdapat "turut melakukan". Sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam hal ini adalah tidak sekedar melakukan pembantuan karena para Terdakwa juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku (dader), maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat mengapuskan kesalahan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya,



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek edukatif dan aspek kriminologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa mengenai aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap lahan kebun di Nawa Kewa tersebut karena para Terdakwa menganggap tanah tersebut merupakan milik mereka yang sudah dikuasai dan dikelola oleh suku Nitit secara turun temurun, sehingga mereka berhak pula untuk mengolah tanah tersebut dengan cara membersihkan, membakar lalu ditanami padi maupun jagung, sedangkan di atas tanah tersebut telah tumbuh tanaman yang ditanami oleh para korban sekitar tahun 2004, dimana saksi Yosep Ile Koten juga mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya semasa hidupnya sehingga pada tahun 2004 saksi Yosep Ile Koten mulai menanam tanaman seperti mete, kelapa, jati dan pisang, demikian juga saksi Laurensius Emanuel Bala Kopong Kelen mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Stanis Kuda Koten pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2005 mengolah tanah tersebut. Bahwa oleh karena antara para Terdakwa dan saksi Yosep Ile Koten maupun saksi Laurensius Emanuel Bala Kopong Kelen sama-sama mengklaim sebagai pemilik atas tanah tersebut maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa nantinya diharapkan memberikan keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan kiranya dapat dijadikan cerminan bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangan sebagai berikut, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) batang pohon jati yang terbakar;
- 1 (satu) batang pohon mete yang terbakar;
- 1 (satu) batang pohon pisang yang terbakar;
- 1 (satu) batang pohon kelapa yang terbakar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap kebun yang ditanami oleh para saksi korban, sebagian tanaman milik para korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti pohon jati, pohon mete, pisang dan kelapa, ikut terbakar sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES POLI NITIT, Terdakwa II DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa III MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa IV BENEDIKTUS HODA KELEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pohon jati yang terbakar;
  - 1 (satu) batang pohon mete yang terbakar;
  - 1 (satu) batang pohon pisang yang terbakar;
  - 1 (satu) batang pohon kelapa yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 oleh kami : JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu M.YUNUS, SH. Panitera Pengganti



## 37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri ASNAWI, SH. Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

PANITERA PENGANTI,

TTD

M. YUNUS, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)